

**PERUBAHAN-PENETAPAN-PPS
2020**

KPTS 22/PP.04.2-KPT/1374/KPU-KOTA/III/2020: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR: 15/PP.04.2-KPT/1374/KPU KOTA/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 26/PL.02-2-Kpt/13/KPU-Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, yang menetapkan penundaan beberapa Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 15/PP.04.2-Kpt/1374/KPU Kota/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 26/PL.02-2-Kpt/13/KPU-Prov/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 15/PP.04.2-Kpt/1374/KPU Kota/III/2020

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 15/PP.04.2-Kpt/1374/KPU Kota/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020..

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2020.
- Lampiran - hlm